

**PERANAN ZAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS TEMPAT
TINGGAL (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT MISKIN PENERIMA
PROGRAM BEDAH RUMAH DARI BADAN AMIL ZAKAT
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (SE.I) Dalam Bidang Ekonomi Islam

OLEH :

ERSI SISDIANTO
NIM. 1316131647

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas Nama : Ersi Sisdianto, Nim : 1316131647 dengan judul

“Peranan Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Rumah Tempat Tinggal (Studi Kasus: Pada Masyarakat Penerima Bantuan Program Bedah Rumah Dari Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)”. Program studi Ekonomi Syari’ah Jurusan


Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II.

Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasah / skripsi Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu

Pembimbing I

Bengkulu, 2014
Pembimbing II


Drs. Nurul Hak, MA
Nip. 19660616199503102


Desi Isgaini, MA
Nip. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) BENGKULU

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51172, Fax. (0736) 51171

PENGESAHAN

Skripsi atas nama : **Ersi Sisdiyanto NIM : 1316131647** yang berjudul “**Peranan Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Tempat Tinggal (Studi Kasus Pada Masyarakat Miskin Penerima Program Bedah Rumah Dari Badan Amil Zakat Kota Bengkulu** “. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim siding munaqasah Jurusan Ekonomi Islajm (IAIN) Bengkulu pada

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Juni 2015

Dinyatakan **LULUS**,dapat diterima dan disahkan sabagai syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam ilmu Ekonomi Syari’ah

Bengkulu, Juni 2015
Dekan Syari’ah dan Ekonomi Islam



Dr. Asnaini

NIP. 197304121998032003

Sidang Munaqasah

Ketua

Drs. Nurul Hak, MA
Nip. 19660616199503102

Sekretaris

Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001

Penguji I

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Penguji II

Erniwati, M. Hum
NIP. 197208101999032004

ABSTRAK

Ersi Sisdiyanto, NIM 1316131647. Peranan Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Rumah Tempat Tinggal (Studi Kasus Pada Masyarakat Penerima Bantuan Program Bedah Rumah Dari Badan Amil Zakat Kota Bengkulu).

Dalam skripsi ini di kaji tentang peranan zakat dalam peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin yang ada di kota Bengkulu. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menghimpun data kualitatif. Dalam proses penelitian, bersifat penelitian evaluatif terhadap peranan zakat dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal, berdasarkan hasil penelitian zakat yang di salurkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu mempunyai peranan yang sangat penting, hal ini bisa dilihat dari pemberian pembiayaan untuk program bedah rumah yang diberikan kepada masyarakat miskin yang ada di Kota Bengkulu.

MOTTO

“ Hidupku hanya untuk membahagiakan kedua orang tua, keluarga dan orang – orang yang selalu mendukungku dalam menggapai cita – cita ”


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “ Peranan Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Rumah Tempat Tinggal (Studi Kasus Pada Masyarakat Penerima Bantuan Program Bedah Rumah Dari Badan Amil Zakat Kota Bengkulu) ” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya ;
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupaya pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Bengkulu, 2014


Eri Sisdiyanto
1316131647

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam – dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah –

Nyasehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah berjudul “Peranan Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Rumah Tempat Tinggal (Studi Kasus Pada Masyarakat Penerima Bantuan Program Bedah Rumah Dari Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)”

Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan program Pendidikan Strata Satu Ekonomi Islam, Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak – pihak yang telah membantudalam penyusunan karya tulis ilmiah ini :

1. Bapak Prof. Dr.H. Sirajudin, M, M.Ag, M.H selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu ;
2. Ibu Dr. Asnaini, MA selaku Kepala Dekan Fakultas Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu;
3. Ibu Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sekaligus sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam penyusunan serta penyempurnaan penulis karya tulis ilmiah ini;
4. Bapak Drs. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan waktunya dalam penyusunan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah ini;

5. Ibu Fatimah Yunus, MA selaku Penguji I pada sidang Munaqosah yang telah bersedia memberikan masukan demi penyempurnaan Skripsi ini ;
6. Ibu Erniwati, MHum selaku Penguji II pada sidang Munaqosah yang telah bersedia memberikan masukan demi penyempurnaan Skripsi ini ;
7. Kedua Orang Tua yang selalu menjadi sumber inspirasi dalam menjalankan kehidupan;
8. Istri tercinta yang selalu setia yang terkadang harus menghadapi tingkah lakuku yang masih kekanak – kanakan;
9. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Islam;
10. Sahabat – sahabatku yang terbaik;
11. Semua pihak yang berkontribusi dalam membantu penyelesaian penulis karya tulis ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik beserta saran yang membangun. Lepas dari segala kekurangan yang ada, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bengkulu, 2014

Penulis

Ersi Sisdiyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
--------------------	---

DAFTAR ISI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB IPENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	9
C. TujuanPenelitian	10
D. ManfaatPenelitian	10
E. TinjauanPustaka	11
F. DefinisiOperasional.....	14
G. MetodePenelitian.....	15
H. Sumber Data Penelitian.....	17
I. Analisis Data danInterprestasi.....	19
J. KerangkaPemikiran.....	20
K. SistematikaPenulisan	21
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian Zakat	24

B. Jenis – jenis Zakat Yang Wajib dikeluarkan.....	25
C. Pembiayaan Tempat Tinggal Masyarakat Miskin.....	38
D. Pengertian Tempat Tinggal atau Rumah.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM BAZ KOTA BENGKULU	
A. Sejarah Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu	42
B. Visi dan Misi BAZ Kota Bengkulu	45
C. Tugas dan Tata Kerja BAZ Kota Bengkulu	46
D. Program Kerja BAZ Kota Bengkulu	52
E. Unit Pengumpulan Zakat BAZ Kota Bengkulu	53
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
A. Tata Kelola Pelaksanaan Program Bedah Rumah.....	59
B. Peranan Zakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Tempat Tinggal	70
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu adalah Lembaga Pengelola Zakat dibentuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu diatur berdasarkan Pancasila sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, UUD 1945, Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, serta surat Persetujuan DPRD Kota Bengkulu Nomor 170/409/B.XV/2008 tanggal 14 Juli 2008. Kemudian setelah terbentuk diikuti dengan Surat Keputusan Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu Nomor 394 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pemungutan dan pendistribusian zakat serta operasional zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu. Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu mempunyai peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan dikarenakan jumlah masyarakat miskin yang ada di Kota Bengkulu mencapai 5.537 KK terkategori miskin yang tersebar di 9 kecamatan, adapun kecamatan yang paling banyak masyarakat miskinnya

adalah kecamatan teluk segara mencapai 1.592 KK data ini diambil dari Dinas Sosial Kota Bengkulu dan BKKBN Provinsi Bengkulu.¹

Kekuatan hukum yang lebih penting dalam rangka mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu adalah banyaknya ayat – ayat di dalam Al – Quran membahas tentang zakat diantaranya dalam surat At- Taubah : 103

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

Artinya :

“Ambilah zakat dan sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dengan berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu maka akan memiliki tugas dan fungsi, adapun tugas dan fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu adalah² :

1. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

¹Sumber Data Dinas Sosial Kota Bengkulu dan BKKBN Provinsi Bengkulu, 2013 hlm 1-3

² Pemerintah Kota Bengkulu, *Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu*, (Bengkulu, 2009) h. 4-9

4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Selain itu dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu adalah melayani *Muzakki*, mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqah serta menyalurkan kepada para *Mustahiq* dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, santunan kepada fakir miskin, bantuan pengobatan, kegiatan dakwah dan sosial serta program bantuan bedah rumah atau tempat tinggal dengan menerapkan manajemen yang transparan, amanah, akuntable dan professional.

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu tersebut tentunya membutuhkan dana zakat yang diperlukan dalam rangka mengelola zakat oleh karena itu potensi zakat harus di gali secara maksimal supaya bisa terkumpul dengan baik, adapun potensi zakat Kota Bengkulu yaitu mencapai Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan asumsi masyarakat kota Bengkulu yang sudah memenuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakat sebanyak 238.486 jiwa.³

Dilihat dari potensi zakat di Kota Bengkulu sangat besar maka Pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu membuat program penyaluran zakat yang bersifat konsumtif yaitu bedah rumah atau tempat tinggal yang diberikan kepada masyarakat yang benar – benar terkategori tidak mampu atau fakir miskin.

³ Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu Tahun 2013

Rumah atau tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang tingkat kepentingannya hanya di bawah sandang dan pangan. Tempat tinggal dapat diartikan sebagai ruang, tempat manusia hidup dan melakukan aktivitas, serta bebas dari gangguan fisik maupun psikis. Dalam konteks penyelenggaraan tempat tinggal yang terdesentralisasi, saat ini belum tersedia sistem penyediaan tempat tinggal di daerah yang tanggap terhadap perkembangan kebutuhan. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pemahaman bahwa tempat tinggal juga merupakan urusan publik selain urusan individu.

Pemahaman ini secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan penyediaan tempat tinggal masyarakat terutama bagi masyarakat miskin. Berdasarkan penelitian di lapangan masyarakat miskin ini adalah populasi yang paling tidak mampu untuk membayar biaya konstruksi tempat tinggal yang makin tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, menyatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap tempat tinggal yang sehat dan layak serta rendahnya mutu lingkungan permukiman.⁴

Yang selaras dengan hal itu permasalahan bidang tempat tinggal dan permukiman di Indonesia adalah rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat miskin untuk

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005

mendapatkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau serta lemahnya sistem dan mekanisme subsidi tempat tinggal bagi kelompok masyarakat miskin. Baik melalui mekanisme pasar formal maupun informal.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang tepat sasaran untuk menyediakan tempat tinggal yang terjangkau. Bahkan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, pemerintah harus menyediakan subsidi, ini adalah konsekuensi bila negara mengakui bahwa tempat tinggal adalah sebuah kebutuhan dasar dalam upaya agar pembiayaan tempat tinggal menjangkau kaum miskin.

Di Negara-negara miskin, pembiayaan tempat tinggal formal sering tidak dapat berkembang karena akses masyarakat miskin yang lemah terhadap bank. Di lain pihak, bank dihadapkan pada situasi ekonomi dan politik yang tidak stabil dan kadang menyebabkan peminjam tidak dapat membayar kembali.

Melihat permasalahan penyediaan tempat tinggal masyarakat miskin di atas, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu meluncurkan sebuah program bedah rumah yang ditujukan bagi masyarakat miskin dengan sumber pembiayaan berasal dari dana zakat yang dibayarkan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Warga Kota Bengkulu. Dalam program ini, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu memegang peranan penting sebagai pemegang kebijakan.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap pemeluk agama Islam yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Selain Badan Amil Zakat(BAZ) Kota Bengkulu, di beberapa daerah di Indonesia telah menyusun Peraturan Daerah tentang zakat guna mengaplikasikan potensi zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Keberadaan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan yang di perbarui dengan undang – undang nomor 23 tahun 2011. Pelaksanaan pengelolaan zakat di beberapa daerah sudah berjalan efektif sementara di Kota Bengkulu hanya dengan Peraturan Walikota.pengelolaan zakat berjalan efektif dan mampu mengumpulkan dana ratusan juta rupiah per tahun. Pengelolaan zakat ini didasarkan kepada Peraturan Walikota yang mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil untuk membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu yang dibentuk pada tanggal 28 April 2008 ini bertugas untuk mengumpulkan zakat dari PNS secara kolektif dan sukarela. Kedepannya diharapkan seluruh PNS, TNI, Polri, Karyawan BUMN, BUMD, swasta dan masyarakat perorangan yang berdomisili di Kota Bengkulu untuk turut membayarkan zakatnya melalui badan ini.

Pada awal pengelolaannya, tahun 2009 jumlah Zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu berjumlah Rp. 88.169.287 . Tahun 2010 pengumpulan dana ini meningkat menjadi Rp. 276.522.341, tahun 2011 sejumlah Rp. 292.793.028, tahun 2012 terkumpul dana zakat berjumlah Rp.426.697.773 dan pada tahun 2013 Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu menghimpun dana zakat sebesar Rp. 434.091.971. Diperkirakan potensi zakat tahun 2014 ini mencapai Rp. 500 Juta.⁵

Pendistribusian dana zakat, pemerintah Kota Bengkulu melalui perangkat Badan Amil Zakat(BAZ) Kota Bengkulu melakukan pendataan masyarakat miskin yang berhak memperoleh zakat dimasing-masing wilayah mereka. Adapun penyalurannya sudah terprogram oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sehingga *Mustahiq* yang mendapatkan bantuan dari program tersebut benar-benar sesuai dengan data yang telah dikumpulkan melalui pendataan langsung maupun bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan setempat.

Dana zakat tersebut didistribusikan kedalam empat program pengentasan kemiskinan, meliputi:

1. Program Pembangunan Pendidikan.
2. Program Pembangunan Kesehatan.
3. Program Pembangunan Tempat Tinggal / Bedah Rumah.
4. Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Sosial dan Keagamaan

⁵ Sumber Badan Amil Zakat Kota Bengkulu Tahun 2013

Penelitian ini khusus untuk mengkaji salah satu program di atas Program Pembangunan Tempat Tinggal /Bedah Rumah yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan bedah rumah, di mana dalam kegiatan tahun 2013 sebanyak 5 unit tempat tinggal tidak layak huni yang diseleksi dengan prosedur tertentu diberi bantuan perbaikan fisik masing - masing Rp. 15 Juta dari dana zakat.

Dalam penyusunan program di tahun 2013, ditemui perbedaan sikap terhadap efektifitas program bedah rumah. Sebagai pihak pengambil keputusan memandang secara teknis bahwa pengalokasian dana zakat tersebut tidak dapat menyentuh seluruh masyarakat miskin. Bahkan ada kekhawatiran bahwa pengalokasian dana yang besar dalam program ini akan memenuhi hasil yang nihil dan manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat penerima zakat. Di lain pihak, sebagaimana pengambil keputusan memiliki sudut pandang berbeda bahwa program bedah rumah ini memiliki peran yang besar dalam rangka peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin di Kota Bengkulu.

Melihat permasalahan di atas penulis berinisiatif untuk mengkaji peranan zakat dalam rangka peningkatan kualitas tempat tinggal tidak layak huni yang dialami oleh masyarakat miskin dan tergolong kedalam masyarakat penerima zakat (*mustahiq*) di Kota Bengkulu. Peranan dapat diartikan sebagai penilaian sejauh mana fungsi objek penelitian dalam hal ini zakat dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan, yakni peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin.

Penelitian ini sangat penting sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Bengkulu dan Badan Amil Zakat(BAZ) Kota Bengkulu dalam pengambilan keputusan terkait pengalokasian dana zakat sebagai sumber pembiayaan informal peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin. Penelitian ini sekaligus bermanfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan baik bagi pemerintah institusi pendidikan dan seluruh lapisan masyarakat mengenai “ *PERANAN ZAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS TEMPAT TINGGAL (STUDI KASUS PADAMASYARAKAT PENERIMA PROGRAM BANTUAN BEDAH RUMAH DARI BADAN AMIL ZAKAT KOTA BENGKULU)* ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bedah Rumah Yang Dijalankan Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana peranan zakat dalam rangka peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin mealui kegiatan bedah rumah di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Peneiltian

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam rangka mensejahterakan masyarakat miskin di Kota Bengkulu

2. Untuk mengetahui peranan zakat dalam peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin melalui kegiatan bedah rumah di Kota Bengkulu
3. Untuk mengetahui kriteria pengambilan data masyarakat miskin penerima bantuan program bedah rumah dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

D. Manfaat Penelitian

1. Bidang Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna di bidang akademik yang menghasilkan pemahaman mendalam tentang peranan zakat sebagai salah satu sumber pembiayaan informal pembiayaan tempat tinggal masyarakat miskin, khususnya dalam kasus pelaksanaan bedah rumah di Kota Bengkulu

2. Untuk Masyarakat

Penelitian ini di harapkan berguna bagi masyarakat umum dalam hal peranan zakat dalam peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin yang ada di kota Bengkulu sehingga menjadikan masyarakat yang mampu untuk mengeluarkan zakat hartanya.

E. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, serta karya ilmiah yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Karya Ilmiah di Fakultas Ilmu Komputer UNIVED Bengkulu terdapat penelitian yang membahas tentang zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu diantaranya adalah :

1. Widya Eka Putri (2012) dalam Skripsinya yang berjudul *Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Usaha Ekonomi Mikro Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu*. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan secara langsung dilapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak – pihak terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penadayagunaan dana zakat produktif dalam mensejahterakan usaha ekonomi mikro oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu. Dengan hasil pendayagunaan dana zakat produktif lebih membuat *mustahiq* tenang dikarenakan dana yang diterima dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu yaitu dana yang digunakan untuk modal usaha produktif dan dana tersebut diberikan sebagai pinjaman yang tidak memakai sistem bunga.⁶ Berdasarkan pada penelitian Widya Eka Putri letak perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada pemanfaatan dana zakat dimana, pada penelitian Widya Eka Putri meneliti penggunaan dana zakat untuk mensejahterakan usaha ekonomi mikro masyarakat Kota Bengkulu, sedangkan pada penelitian ini menekankan pada manfaat dana zakat untuk peningkatan kualitas tempat tinggal *Mustahiq*.
2. Jondra Dodi (2012) dalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul *Sistem Pendistribusian Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota*

⁶ Widya Eka Putri “*Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Usaha Ekonomi Mikro Oleh Badan Amil Zakat Kota Bengkulu*” (Skripsi S1 Fakultas Hukum Unib 2012)

Bengkulu. Dalam penulisan ini penulis memilih objek laporan lapangan (*Fielded research*) dengan pendekatan kualitatif.⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendistribusian dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sudah sesuai dengan baik karena dewan dan komisi melakukan pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu yaitu mendata dan mensurvey ulang *mustahiq* yang akan mendapatkan bantuan. Perbedaan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Jondra Dodi yaitu pada sistem penggunaan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dimana pada penelitian sebelumnya yang dibahas adalah sistem pendistribusian dana zakat produktif dan pada penelitian ini yang fokus pembahasannya hanya pada peranan zakat dalam peningkatan kualitas tempat tinggal *mustahiq*.

3. Ria Siptika (2007) dalam tugas akhirnya yang berjudul Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat di Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, dalam pengumpulan dana zakat umat, memberdayakan perekonomian umat dengan menggunakan analisis pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, memaparkan dan memberikan argumentasi terhadap hasil wawancara dengan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dan pengamatan sesuai dengan kenyataan yang ada pada Mustahiq Badan Amil Zakat (BAZ) Kota

⁷ Jondra Dedi “*Sistem Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Kota Bengkulu*” (Tugas Akhir Program D.III Fakultas Ilmu Komputer Unived Bengkulu 2012)

Bengkulu. Dengan hasil Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam upaya pengumpulan dana akat melakukan kerjasama kepada instansi dan perorangan sebagai donatur tetap kemudian Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu mendistribusikan dana tersebut untuk memberdayakan perekonomian masyarakat kota Bengkulu.⁸ Pada penelitian Ria Septika juga mempunyai perbedaan dimana penelitiannya fokus kepada peranan zakat dalam memberdayakan perekonomian umat Kota Bengkulu sedangkan pada penelitian ini di fokuskan kepada seberapa berperan dana zakat dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal *mustahiq*.

Pada penelitian sebelumnya dan penelitian ini metode yang digunakan pada penelitian ini adalah peneiltian lapangan (*fielded research*) yang menghimpun data kualitatif. Dalam proses penelitian bersifat penelitian evaluatif terhadap program bedah rumah yang dilaksanakan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu. Dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana peranan zakat dalam peningkatan kualitas rumah atau tempat tinggal *mustahiq* yang mendapat bantuan program bedah rumah dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu. Dengan demikian keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan, terutama secara ilmiah atau akademik.

⁸ Ria Septika “Peranan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu dalam Memberdayakan Perekonomian Umat di Kota Bengkulu” (Tugas Akhir Program D.III Jurusan Syariah STAIN Bengkulu 2007)

F. Definisi Operasional

Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan juga dapat diartikan sebagai dari hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang sesuai dengan status yang disandangnya.

Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal, dalam rangka ini zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial).

Peningkatan Kualitas (*quality improvement*) mengandung pengertian dari setiap sistem atau proses yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memenuhi persyaratan mutu yang diinginkan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan.

Rumah atau tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang tingkat kepentingannya hanya di bawah sandang dan pangan. Tempat tinggal dapat diartikan sebagai ruang, tempat manusia hidup dan melakukan aktiititas serta bebas dan gangguan fisik maupun psikis. Dalam konteks penyelenggaraan tempat tinggal yang terdesentralisasi, saat ini belum tersedia sistem penyediaan tempat tinggal di daerah yang tanggap terhadap perkembangan kebutuhan. Hal ini disebabkan belum berkembangnya

pemahaman bahwa tempat tinggal juga merupakan urusan publik selain urusan individu.

G. Metodologi Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan langsung pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dan Wilayah *Mustahiq* penerima Bantuan Program Bedah Rumah periode 2013 serta waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 30 hari dalam mengadakan penelitian lapangan (*field research*).

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*field research*) yang akan menghimpun data kualitatif. Dalam proses penelitian, akan bersifat penelitian evaluatif terhadap rencana program kerja di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

3. Metode dan Pendekatan

a. Metode Pendekatan Sosial

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis ataupun teori tertentu. Akan tetapi, penelitian ini merupakan upaya penelusuran bagi penemuan penemuan baru tentang fenomena–fenomena yang dikaji karena berhubungan langsung dengan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini berawal dari induksi menuju deduksi, yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, atau

dikenal juga dengan naturalistik. Hal ini dikarenakan pada umumnya data yang dikumpulkan adalah bersifat kualitatif.

Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidup dan tugasnya, berinteraksi dengan mereka, berupaya memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang tugas dan dunia sekitarnya. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*)

Karena asumsi kualitatif terhadap realitas bersifat *fenomenologis* dan *holistik*, maka dalam pelaksanaan penelitian, penulis tidak sekedar berupaya mencari jawaban terhadap pertanyaan – pertanyaan yang telah dipolakan secara pasti sebelumnya, melainkan harus mengangkat masalah – masalah yang bersifat esensial yang ditemukan selama penelitian. Karena dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif dikembangkan setelah peneliti berada di lokasi penelitian.

b. Metode Pendekatan Keagamaan

Penelitian dengan menggunakan pendekatan keagamaan berguna untuk melihat dan mengamati seberapa besar dampak atau peranan dari penelitian tersebut bagi *Mustahiq* penerima manfaat dari suatu hal yang diteliti sehingga dari hasil penelitian terlihat jelas adanya perubahan yang signifikan terhadap kehidupan beragama penerima manfaat.

H. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan untuk membahas program bedah rumah yaitu dari audiensi kepada pihak – pihak terkait seperti Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dan *Mustahiq* penerima bantuan program bedah rumah, Sedangkan untuk pelaksanaan program bedah rumah bersumber dari data yang ada pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu yang terdiri dari:

- a. Kepala Badan Amil Zakat sebagai sumber pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu
- b. Data *Mustahiq* sebagai objek penerima bantuan dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu
- c. Dokumentasi pendukung yang ada di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan untuk membahas tentang program bedah rumah berasal dari buku – buku yang membahas tentang zakat, data–data pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

I. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumenter.⁹

⁹ Asnaini,” *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* “Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008 hlm 14-20

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan terhadap gejala – gejala kepada objek dengan menggunakan alat indera. Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan instrumen pengamatan. Hal ini berarti observasi yang digunakan hanya untuk melengkapi data – data hasil wawancara dan dokumentasi.

Teknik observasi ini disadari juga mempunyai kelemahan. Di antara kelemahan itu terlihat dari ketidak mampuan teknik observasi untuk mengungkap makna suatu ungkapan dan perbuatan yang dikerjakan. Untuk itu, dalam mengungkap makna atas suatu perilaku (Motivasi, tujuan dan alasan yang mendasarinya peneliti melakukan wawancara).

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menghimpun data penelitian yang bersifat non perilaku. Teknik ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang ada dalam pemikiran dan hati responden. Pada tahap – tahap awal dari proses wawancara, digunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Hal ini disebabkan agar terbina hubungan baik terlebih dahulu dengan responden. Dari pertemuan – pertemuan diharapkan akan menghimpun data dan informasi yang beraneka ragam dan bersifat umum.

Kemudian untuk menspesifikasikan data dan informasi agar sesuai dengan fokus penelitian, dilakukan wawancara terstruktur. Wawancara dengan responden Drs. Nurdin M selaku kepala Badan Amil Zakat (BAZ)

Kota Bengkulu, Rusli selaku Mustahiq penerima bantuan program bedah rumah.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumenter, digunakan melengkapi data yang dijaring melalui teknik observasi dan wawancara. Data yang dihimpun melalui teknik dokumenter ini adalah otentik yang terhimpun dalam dokumentasi Badan Amil Zakat(BAZ) Kota Bengkulu.


Data tersebut antara lain berisi tentang sejarah berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, struktur dan mekanisme kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, hasil program bedah rumah, serta informasi lain yang dipandang relevan dengan fokus penelitian ini.

J. Analisis Data dan Interpretasi

Data yang terjaring melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, adalah berupa bahan – bahan mentah dari lapangan.Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian naturalistik kaulitatif.Oleh karena itu, terhadap tumpukan data mentah tersebut dilakukan pemilihan, pereduksian, pengolaborasian.Untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.Jadi melalui kegiatan ini, semua data dan informasi yang telah terkumpul, disederhanakan dan diformulasikan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi pokok masalah penelitian.

K. Kerangka Penelitian

KERANGKA PENELITIAN



Sumber : Peneliti, 2013

Dari kerangka pikir penelitian terlihat jelas betapa besarnya potensi zakat yang ada di Kota Bengkulu sehingga memungkinkan untuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu melakukan pengumpulan dana zakat secara optimal sehingga Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu bisa melaksanakan program kerja yang salah satunya yaitu program bedah rumah. Program bedah rumah tersebut tentunya tidak terlepas dari pro dan kontra dari berbagai pihak yang meragukan keefektifan program tersebut.

Program bedah rumah ini kita bisa mengetahui seberapa besar peranan zakat terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan program bedah rumah tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya perlu adanya pengkajian secara teoritis tentang zakat, pembiayaan tempat tinggal masyarakat miskin, dan kualitas tempat tinggal.

Pembiayaan tempat tinggal masyarakat miskin perlu juga adanya identifikasi karakteristik wilayah, program pengelolaan zakat dan kegiatan bedah rumah di wilayah studi, serta perlu juga menganalisis bantuan dan karakteristik masyarakat penerima zakat dalam kegiatan bedah rumah dan menghasilkan kesimpulan terhadap perubahan kualitas tempat tinggal yang sudah dibedah serta persepsi masyarakat tentang peningkatan kualitas tempat tinggal.

L. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam bentuk Laporan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan interpretasi, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.
- BAB II : Kajian Teoritis berisikan tentang pengertian zakat, jenis – jenis zakat yang wajib dikeluarkan, pembiayaan tempat tinggal masyarakat miskin, serta pengertian tempat tinggal.
- BAB III : Gambaran Umum Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, berisikan tentang uraian Sejarah Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, Visi dan Misi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, Tugas dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Bengkulu
- BAB IV : Hasil Penelitian yang berisikan tentang Tata kelola pelaksanaan program bedah rumah dan Peranan zakat dalam rangka peningkatan kualitas tempat tinggal
- BAB V : Bagian terakhir ini berisikan Kesimpulan dan Saran penelitian, mencakup temuan yang dihasilkan berupa jawaban terhadap masing-masing sasaran penelitian serta rekomendasi untuk perbaikan program dan penelitian lanjutan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim, dapat dikategorikan dalam dua dimensi yaitu dimensi Vertikal dan dimensi Horizontal. Dalam hal ini zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah (*Hablun Min Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*Hablun Minannas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.¹⁰

Realitas kehidupan, ada orang yang hidupnya berkecukupan bahkan ada yang berlebihan, sementara di sisi lain tidak sedikit orang yang hidupnya selalu kekurangan. Agama Islam sebagai rahmat, hadir antara lain dengan konsep pemberdayaan kaum *aghniya'* (orang kaya) melalui zakat. Dalam ibadah zakat, tersedia ruang bagi orang kaya untuk menafkahkan sebagian rezekinya guna membantu orang-orang yang kurang beruntung dan serba kekurangan untuk bangkit dari kemiskinan menuju kehidupan yang layak. Dengan demikian diharapkan konsepsi zakat dapat menjadi alternatif sebagai solusi mengatasi ketimpangan sosial dan merupakan bentuk partisipasi

¹⁰ Asnaini, op, cid, hal 1

orang yang wajib zakat (*Muzzakki*) untuk meminimalkan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelola zakat yang baik dan bertanggung jawab, zakat akan menjadi sumber dan dan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.¹¹

Dengan dikeluarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaannya serta keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji D.291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

B. Jenis-Jenis Zakat yang Wajib Dikeluarkan

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap umat muslim bagi dirinya dan orang setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan bahan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.¹²

¹¹ Departemen Agama RI, pedoman Pengelolaan Zakat, Jakarta: 2004 hal 1

¹² Bazda Kabupaten Serang, Himpunan Perundang-undangan tentang Pengeolaan zakat. Sehati Grafika Serang, 2006, hal. 17

Sayyid Sabiq mendefinisikan, “ Zakat Fitrah ialah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa ramadhan, hukumnya wajib atas setiap diri muslimin, biar kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, budak belian atau merdeka”.

Zakat fitrah mulai diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi zakat tidak diwajibkan atas para Nabi. Pendapat ini disepakati ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian. Mereka mengemban titipan-titipan Allah SWT, di samping mereka tidak memiliki harta, dan tidak diwarisi.

Berdasarkan pengertian di atas dan pendapat ulama, jelas bahwa zakat fitrah diwajibkan bagi setiap kaum muslimin baik laki-laki atau wanita yang mempunyai kelebihan bahan makanan pokok pada hari raya idul fitri. Zakat tidak diwajibkan bagi para nabi karena zakat merupakan penyucian jiwa dan harta bagi orang-orang yang berdosa sedangkan Nabi terbebas dari hal yang demikian dan nabi juga mengemban amanah dari Allah SWT yang harus disampaikan kepada kaumnya. Zakat fitrah dapat menambahkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah serta juga dapat membersihkan diri dari sifat bakhil, di samping tanda syukur kepada Allah atas nikmat yang dikaruniakan-Nya kepada manusia. Dalam arti lain menegeluarkan zakat fitrah ialah untuk membersihkan diri orang yang berdosa dari segala perbuatan dan perkataan buruk yang berlaku sepanjang

3) At- Taubah : 60

بَيْنَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ . فَرِيضَةُ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِ

Artinya : “ *sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, utnuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi maha Bijaksan.* (QS. At-Taubah: 60)

Sedangkan dasar hukum zakat dari hadis Nabi Saw, salah satunya adalah hdis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya :

ن ابْنِ عُمَرَ عَوْضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سَاعِ لَيْلِجُوبِ وَاللَّيْجُرِّ ، وَالذَّكْرَ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرَبَهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ ، (متفق عليه)

Artinya: “ *Dari Ibnu Umar bahwa rasulallah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat. (Muttafaqa Alaih).*¹⁴

Berdasarkan firman dan hadis di atas, jelaslah bahwa Allah SWT dan Rasulullah Saw sudah mengatur kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslimin baik laki-laki atau wanita, anak kecil

¹⁴ Helmy Masdar, Tarjamah Hadist Bulughul Maram, Bandung, Gema Risalah Press, 2012 Hlm 242-243

atau orang dewasa. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh kaum muslimin adalah satu *sukat* dari kurma atau satu *sukat* dari padi dan bahan pokok lainnya. Tetapi Abu Hanifah membolehkan zakat dengan memberikan uang sehargaanya.

b. Zakat *Maal*

Zakat *Maal* terdiri dari dua suku kata yaitu zakat dan *Maal*, zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapapngertian, yaitu *Al-Barakatu* 'keberkahan' *Al-namma* 'pertumbuhan dan perkembangan' *Ath-thaharatu* 'kesucian' dan *Ash-shalahu* 'keberesan', sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, tetapi pada prinsipnya sama yaitu zakat itu adalah sebagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Pengertian *maal* menurut Yusuf al-Qardhawi merupakan segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ulama lain, sebagaimana dikutip Zarqa dalam Fiqh Islam menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang diinginkan oleh manusia dan dimungkinkan menyimpannya sampai waktu yang dibutuhkan.¹⁵

Dilihat dari pengertian di atas, zakat *Maal* adalah harta yang disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang

¹⁵ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, Hal. 7

muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁶

1. Emas, Perak dan Uang

Ketiga jenis harta yaitu emas, perak dan uang zakatnya dikeluarkan setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun *qomariyah*. Nisab emas dan uang adalah sama yaitu sebesar 91,92 gram emas. Menurut Yusuf al-Qardhawi nisabnya senilai 85 gram emas. Sedangkan nisab perak adalah 642 gram perak, menurut Yusuf al-Qardhawi 700 gram perak. Kadar zakat dari ketiga barang ini adalah sama yaitu sebesar 2,5 % (1/40). Mengenai zakat emas dan perak firman Allah yang mengatur masalah kewajiban mengeluarkannya adalah surah At- Taubah ayat 34-35 yang berbunyi:

بِالْبَطْلِ النَّاسِ أَمْوَالٌ لِيَاكُلُونَ وَالرُّهْبَانَ إِلَّا حَبَارِئِينَ كَثِيرًا إِنَّ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
سَبِيلٌ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ يَكْتُمُونَ وَالَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلٌ عَنْ وَيَصُدُّونَ
نُوبِهِمْ جَبَاهُهُمْ فَتَكْوَىٰ جَهَنَّمَ نَارٍ فِي عَلَيْهَا تُحْمَىٰ يَوْمَ ﴿٣٤﴾ أَلَيْمٌ عَذَابٌ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهُ
﴿٣٥﴾ تَكْتُمُونَ كُنْتُمْ مَا فُذُّوا قَوْلًا لِنَفْسِكُمْ كَنْزْتُمْ مَا هَذَا أَوْ ظُهُورُهُمْ وَجْهٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, berilah mereka kabar gembira dengan mendapatkan siksa pedih, yakni di hari emas dan perak itu dipanaskan di neraka Jahanam, kemudian disetrikakan ke kening, pinggang dan punggung mereka, “ Inilah harta yang kamu simpan-

¹⁶ Bazda Kabupaten Serang, op.cit.h. 17

simpan untuk dirimu! Nah rasailah hasil simpananmu itu?” (QS. At-Taubah: 34-35).

Adapun hadis yang mengatur kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Saw bersabda, yang artinya:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه أبو داود وهو حسن وقد أخذتلف في رفعه

Artinya :”Dari Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda : Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati setahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya ½ dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melawati setahun.Hadist hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud.Ke marfuan hadist ini diperselisihkan.¹⁷

Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud di atas, nisab zakat emas adalah 20 *miskal* atau 20 dinar, sedangkan nisab zakat perak adalah 200 dirham. 20 *miskal* atau 20 dinar, menurut Yusuf al-

¹⁷ Helmy Masdar, Op.Cit. Hlm 235

Qardhawi adalah sama dengan 85 gram emas. 200 dirham sama dengan 595 gram perak.

2. Barang yang diperdagangkan

Nisab barang yang diperdagangkan sama dengan nisab emas yaitu sebesar 91,92 gram, menurut Yusuf al-Qardhawi 85 gram dandikeluarkan tiap akhir tahun. Sedangkan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dikemukakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

وَعَنْ بَهْزَبْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ ابِلٌ : فِي أَرْبَعِينَ زَيْتًا لِتَفْرَقُ ابِلٌ عَنْ حَسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُوْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرَهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا أَخِيدُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، عَزَمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِأَلِ الْمُحَمَّدِ مِنْهَا شَيْءٌ ، رَوَاهُ الْخَوَمَدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَدَحَهُ الْحَاكِمُ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي

Artinya : Dari Bahz Ibnu Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa rasulallah SAW bersabda pada setiap 40 ekor unta yang dilepar mencari makan sendiri, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya memasuki tahun ketiga. Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barang siapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya karena ia merupakan perintah keras dari tuhan kami. Keluarga Muhammad tidak halal mengambil zakat sedikitpun (riwayat Ahmad, abu Daud dan Nasa'i Hadist shohih menurut Hakim Syafi'i memberikan

komentar atas ketetapan hadist ini.¹⁸

Menurut Wahbah Zuhaili yang dimaksud dengan kata-kata bazdalam hadis tersebut adalah pakaian dan senjata yang diperjualbelikan. Adapun syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan menurut Didin Hafidhuddin (2003: 34) ada tiga yaitu sebagai berikut:

a) Niat Berdagang

Niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas-komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Samrah bin Jundab di atas.

b) Mencapai Nisab

Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengannisab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai 20 *misqal* atau 20dinar emas atau 200 dirham perak.

c) Telah berlalu waktu satu tahun

3. Hasil Peternakan

Para ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan temak, yaitu unta, sapi dan domba.Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat.Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjual belikan. Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa hewan

¹⁸ Helmy Masdar, Op.Cit. Hlm 234

temak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. Salah satu hadits yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat atas hewan temak yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Mu'adz bin Jabal, yang artinya :

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً وَأَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دَيْنَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرِيًّا رَوَاهُ الْخَمْسَةَ لِأَخْمَدَ وَحَدَّثَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَدُّ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ

وَالْحَاكِمُ

Artinya: *Dari Muaz ibnu Jabal bahwa nabi SAW pernah mengutusnyanya ke negeri yaman, beliau memerintahkannya untuk mengambil (zakat) dari setiap 30 ekor sapi, seekor anak sapi berumur setahun lebih yang jantan atau betina, dan setiap 40 ekor sapi, seekor sapi betina berumur dua tahun lebih, dan dari setiap orang yang telah baligh diambil satu dinar atau yang sebanding dengan nilai itu pada kaum muafiry riwayat imam lima dan lafadnya menurut riwayat ahmad hadist hasan menurut tirmidzi dan ia menunjukkan perselisihan pendapat tentang maushulnya hadis ini ibnu hibban dan hakim menilainya hadis shahih.*¹⁹

Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan tema menurut Didin Hafidhuddin (2002: 29-31). adalah sebagai berikut :

¹⁹ Helmy Masdar, Op.Cit. Hlm 232-233

a) Mencapai *Nishab*

Syarat yang pertama ini berkaitan dengan jumlah nominal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing ataupun domba.

b) Telah Melewati Waktu Satu Tahun (*Haul*)

Syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw dan pada para khalifah yang empat dengan mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahun.

c) Digembalakan di tempat penggembalaan umum yakni tidak diberi makan di kandangnya kecuali sangat jarang sekali

d) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.

4. Hasil Bumi (Pertanian)

Kadar atau jumlah yang wajib dikeluarkan itu berbeda-beda melihat kepada cara mengairinya. Mana-mana yang diairi tanpa menggunakan alat, misalnya diairi secara gampang maka kadarnya ialah 1/10 dari hasil dan jika diairi dengan menggunakan alat atau dengan air yang dibeli, maka kadarnya 1/20.

Hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat hasil dari pertanian adalah :

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Hakim.

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيْمَا

سَدَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ أَثْرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقِيَ بِالنَّضْجِ نِصْفُ الْعُشْرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَلَأَبِي دَاوُدَ إِذَا كَانَ الْبَعْلَاءُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْجِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya bahwa nabi SAW bersabda : tanaman yang disirami dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya sepeduapuluh, Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu daud : bila tanaman ba'al tanaman yang menyerap air dari tanah zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh.²⁰

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian apabila diairi oleh air hujan atau dari mata air sungai maka kadar zakatnya sebesar 1/10 (sepersepuluh) dan apabila diairi dengan alat penyiraman maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/20 (seperdua puluh).

5. Barang Tambang dan Barang Temuan.

Para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang temuan dan barang tambang, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang, barang temuan (*rikaz*) atau harta simpanan (*kanz*), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kadar-kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan,

Barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang nisabnya sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 20 *misqal* emas atau 200 dirham perak, dengan kadar zakat sebesar 2,5 %, sedangkan barang

²⁰ Helmy Masdar, Op.Cit. Hlm 238

temuan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebesar 20 % dari jumlah yang ditemukan.

6. Zakat Profesi

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun bersama-sama.²¹

Adapun pengertian zakat profesi adalah kewajiban yang dikeluarkan oleh seseorang dari hasil mata pencahariannya, karena sudah sampai *haul* dan nisabnya dan diberikan kepada *ashnaf* baik itu melalui amil ataupun langsung diberikan oleh *Muzakki* tersebut.

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah mencapai nishabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum. Misalnya firman Allah dalam Surah Adz- Dzariyaat: 19 yang berbunyi:

﴿وَالْأَخْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقًّا مَّوَالِهِمْ وَفِي﴾

Artinya : “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

(Q.S. Adzariyat: 19)

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, Fiqih zakat (Beirut, muassasah Risalah, 1991), h. 487” seperti dikutip oleh “Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press 2002) h. 93

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nisab dan produktif kendatipun kemampuan produktifitas itu baru perkiraan. Dengan syarat, pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun yakni tahun *qomariah* bukan tahun *syamsiya*, dan pemiliknya tidak mempunyai hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat lainnya harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.

Ayat Al-Quran tidak ada yang menjelaskan secara gamblang tentang jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tentang besaran harta yang harus dikeluarkan dari harta pokoknya. Persoalan-persoalan tersebut dijelaskan di dalam Sunnah Nabi Saw melalui hadis-hadisnya yang berfungsi menjelaskan isi Al-Quran serta menafsirkannya. Menafsirkan yang bersifat umum, menerangkan yang masih samar, memperkhusus yang masih terlalu umum, memberi contoh konkret pelaksanaannya dan membuat prinsip aktual yang bias diterapkan dalam kehidupan umat. Pada kitab-kitab hukum fiqih, harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain : Emas, Perak, Uang, barang yang diperdagangkan, hasil perternakan, hasil bumi, barang tambang, barang temuan dan zakat profesi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai nisab dan haul masing-masing harta yang wajib dizakati, ini disebabkan adanya ketidaksamaan dalam mengkonversi alat ukur yang dipergunakan masa lalu dan masa sekarang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa keterangan mengenai

nisabdan haul dari zakat berdasarkan Peraturan Peundang-undangan Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1998.

C. Pembiayaan Tempat Tinggal Masyarakat Miskin

Pada umumnya, kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak.

Lebih lanjut, Ridlo menggambarkan bahwa penduduk miskin memiliki kondisi sosial ekonomi yang rendah, termasuk penyediaan air dan listrik beserta prasarana yang minim bahkan cenderung tidak tersedia. Tingkat pendidikan rendah, berstatus rendah dan mempunyai struktur keluarga yang tidak mampu

Sar A. Levitan dalam Ridlo mendefinisikan kemiskinan adalah kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Karena standar hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang diterima secara *universal*.

Secara syar'i kemiskinan dipandang dalam dua bentuk, yakni fakir dan miskin. Fakir yaitu orang-orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari. Miskin yaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Di Kota Bengkulu, penentuan kriteria masyarakat miskin didasarkan kepada standar BPS (Badan Pusat Statistik) yang dikeluarkan dalam rangka pendistribusian dana BLT (Bantuan Langsung Tunai). Berikut kriteria rumah

tangga miskin versi BPS berupa indikator-indikator yang di adopsi Pemerintah kota Bengkulu dalam menentukan masyarakat di kota Bengkulu.²²

1. Lantai rumah dari tanah, bambu atau kayu murahan
2. Dinding rumah dari bambu, rumbia, kayu kualitas rendah, tembok tanpa plester
3. Rumah tidak memiliki fasilitas jamban atau menggunakan jamban bersama.
4. Rumah tidak dialiri listiik
5. Sumber air minim dari sumur atau mata air tak terlindungi, sungai, air hujan.
6. Bahan bakar masak dari kayu bakar, batu bara atau minyak tanah.
7. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas.
8. Sumber penghasilan kepala rumah tangga petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh, buruh tani, nelayan, buruh bangunan dan Iain- lain dengan penghasilan kurang dan Rp. 600 ribu per bulan.
9. Pendidikan tertinggi kepala tunah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD.
10. Tidak punya tabungan atau barang dengan nilai jual diatas Rp.500 Ribu seperti ternak, motor, televisi dan Iain-lain.

Dalam penggunaan indikator diatas, sebuah rumah tangga termasuk kategori sangat miskin bila memiliki 9-10 kriteria. Kategori miskin bila mememihi 6-8 kriteria dan kategori mendekati miskin bila memenuhi 5-6

²² Sumber Badan Pusat Statistik Tahun 2013

kriteria.²³

D. Pengertian Tempat Tinggal atau Rumah

Rumah atau tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang tingkat kepentingannya hanya di bawah sandang dan pangan. Tempat tinggal dapat diartikan sebagai ruang, tempat manusia hidup dan melakukan aktivitas serta bebas dan gangguan fisik maupun psikis. Dalam konteks penyelenggaraan tempat tinggal yang terdesentralisasi, saat ini belum tersedia sistem penyediaan tempat tinggal di daerah yang tanggap terhadap perkembangan kebutuhan. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pemahaman bahwa tempat tinggal juga merupakan urusan publik selain urusan individu.²⁴

Pemahaman ini secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan penyediaan tempat tinggal masyarakat terutama bagi masyarakat miskin. Berdasarkan penelitian di lapangan masyarakat miskin ini adalah populasi yang paling tidak mampu untuk membayar biaya konstruksi tempat tinggal yang kian meninggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 menyatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap tempat tinggal yang sehat dan layak serta rendahnya mutu lingkungan permukiman.

Selaras dengan itu bahwa salah satu permasalahan bidang tempat tinggal dan permukiman di Indonesia adalah rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan

²³BPS, Kriteria. Masyarakat Miskin, Bengkulu, 2013

²⁴ Ep.id. Wikipedia. Org/wiki

tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau serta lemahnya sistem dan mekanisme subsidi tempat tinggal bagi kelompok masyarakat miskin. Baik melalui mekanisme pasar formal maupun informal.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang tepat sasaran untuk berfungsinya sistem tempat tinggal yang terjangkau. Bahkan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu. Pemerintah harus menyediakan subsidi, ini adalah konsekuensi bila negara mengakui bahwa tempat tinggal adalah sebuah kebutuhan dasar bagi masyarakat.²⁵

²⁵ Santoso, jo et al. *Sistem Perumahan Sosial di Indonesia*. Jakarta, 2002, Hlm. 59

BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KOTA BENGKULU

A. Sejarah BAZ Kota Bengkulu

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu diatur berdasarkan UU RI Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 451.12/1728/SJ Tahun 2002 perihal Pemberdayaan BAZ Daerah, dan berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu No. 20 Tahun 2008 Tanggal 18 Oktober, tentang Pembentukan Susunan Organisasi BAZ Kota Bengkulu, serta Surat Persetujuan DPRD Kota Bengkulu Nomor : 170/409/B.XV/2008 Tanggal 14 Juli 2008.

Sedangkan dalam memperjuangkan berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, mengalami tarik ulur yang cukup alot dan memakan waktu yang lumayan panjang karena adanya perbedaan pendapat, baik yang pro maupun yang kontra di kalangan elit politik (DPRD dan Pemerintah) dan masyarakat daerah Kota Bengkulu, mengingat adanya kepentingan mereka masing-masing mengenai perlunya badan ini didirikan atau tidak. Namun, pada

akhirnya berkat izin Allah SWT, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu ini dapat juga berdiri sesuai dengan niat yang sudah dicita-citakan selama ini.

Rencana untuk membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat yang disahkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 1999 yang telah dirubah Keputusan Menteri Agama RI No.373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolan Zakat disebutkan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan Zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *Muzakki*, *Mustahiq* dan pengelola zakat yang berases iman dan takwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya zakat.²⁶

Pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah atau lembaga tertentu yaitu Badan Amil Zakat (BAZ).Badan Amil Zakat adalah organiasasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989, Hlm. 154 "Seperti dikutip oleh "Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, Loc. Cit., hlm. 3

dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat mempunyai beberapa Visi dan Misi.

Dalam mencari nama badan ini semula masih terganjal dengan istilah apakah memakai singkatan nama Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) atau Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu. Setelah disepakati bersama, barulah badan ini resmi dengan nama Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ Kota Bengkulu adalah salah satu lembaga resmi sebagai pendukung tugas Walikota di bidang Amil Zakat.

BAZ Kota Bengkulu adalah lembaga pengelolah Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan persetujuan DPRD Kota Bengkulu serta dukungan masyarakat secara luas. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dibentuk dengan tujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.²⁷

Setelah melakukan tahap promosi dan sosialisasi ke dinas-dinas atau instansi-instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, dengan dipelopori BAZ Kota Bengkulu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengadakan *launcing* terhadap badan yang baru dibentuk tersebut. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 11 September Tahun 2009 M, bertepatan dengan Tanggal 21 Ramadhan 1430 H, yang dihadiri Pimpinan DPRD Kota, Unsur Muspida serta jajaran Pemkot dan para undangan lainnya.

Launcing secara simbolis dilakukan oleh Walikota Bengkulu didampingi Wakil Walikota, dilanjutkan dengan pembubuhan tanda tangan sebagai bentuk

²⁷ Walikota Bengkulu, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, Pasal 1 Ayat 6

dukungan terhadap gerakan sadar Zakat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat secara luas.

B. Visi dan Misi BAZ Kota Bengkulu

1. Visi

Sebagai salah satu Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kota Bengkulu dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, maka visi yang diemban adalah :

“Menjadikan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sebagai Lembaga Pengelolaan Zakat yang Profesional dan Berkualitas”.²⁸

2. Misi

Sejalan dengan Visi diatas serta berlandaskan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu merumuskan Misi sebagai berikut:

“ Mengelola dan memanfaatkan potensi zakat dengan efisien, efektif dan berkualitas berdasarkan nilai-nilai moral sesuai dengan ajaran agama Islam untuk mencapai harkat, martabat, dan meningkatkan kesejahteraan umat”.²⁹

Adapun uraian Misi tersebut adalah :

a. Pendidikan

Pendidikan difokuskan kepada anak-anak asnaf fakir miskin karena mereka akan menjadi harapan keluarga untuk mengubah kehidupan dari belenggu kemiskinan, sehingga dimasa yang akan

²⁸ Pemerintah Kota Bengkulu, Op.Cit., Hlm. 6

²⁹ Ibid.,

datang pendidikan dan kehidupan mereka menjadi lebih baik.

b. Ekonomi kerakyatan

Dalam hal ini, ditujukan kepada aktivitas kegiatan ekonomi rakyat untuk meningkatkan usaha dan pendapatan. Setiap keluarga asnaf fakir miskin yang produktif diberi peluang berusaha dalam aktivitas pemiagaan atau perdagangan, peternakan, pertanian dan perikanan baik sendiri-sendiri maupun berkelompok.

c. Kesehatan

Mereka diberi biaya transportasi untuk berobat di Puskesmas atau pun rumah sakit tempat tinggal mereka, dengan harapan kesehatan mereka dapat terjaga dan terpelihara dari ancaman kematian.

d. Penyediaan tempat tinggal (Rumah)

Penyediaan rumah menjadi target jangka panjang karena rumah yang akan menentukan kehidupan sebuah keluarga. Dengan rumah yang layak huni (Ada kamar, lampu penerang, air, kakus dan cuci) akan membantu proses pembangunan pembelajaran dan sosial anak-anak akan lebih baik, adapun penyediaan rumah ini difokuskan pada program bedah rumah.

C. Tugas dan Tata Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu ini dibentuk sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang Amil Zakat. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2008


tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, sebagai berikut³⁰:

- a. Dewan pertimbangan yakni :
 1. Seorang Ketua
 2. Seorang Sekretaris dan
 3. Tiga orang Anggota
- b. Komisi Pengawasan yakni :
 1. Seorang Ketua
 2. Seorang Sekretaris dan
 3. Satu orang Anggota

³⁰ Pemerintah Kota Bengkulu, Op.Cit. Hal

Gambar. 3.1

Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu



Sumber : Data Primer BAZ Kota Bengkulu Tahun 2014


2. Susunan Organisasi Badan Pelaksanaan Badan Amil Zakat Kota

Bengkulu Badan Pelaksanaan Badan Amil Zakat yaitu :

- a. Kepala
- b. Sekretaris terdiri dari
 1. Kasubbag Perencanaan dan Program
 2. Kasubbag Umum dan Keuangan
- c. Seksi pengumpulan dan pengembangan
- d. Seksi pendistribusian
- e. Seksi pemberdayaan
- f. Kelompok jabatan fungsional

Gambar. 3.2

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kota Bengkulu



Sumber : Data Primer BAZ Kota Bengkulu Tahun 2014

3. Tugas Dan Fungsi BAZ Kota Bengkulu

Setiap unsur dalam susunan organisasi Badan Amil Zakat (BAZ)

Kota Bengkulu memiliki tugas dan fungsi masing-masing yaitu :³¹

- a. Dewan pertimbangan Badan Amil Zakat mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas operasional
- b. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat administrasi dan teknis pengumpulan. Pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- c. Badan Pelaksanaan Badan Amil Zakat bertugas :
 1. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 2. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
 3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, penyusunan rencana dan pogram pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- d. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan

³¹Peraturan Walikota Bengkulu Loc.Cit. Pasal 9-pasal 11

menyelenggarakan kegiatan kesekretarian serta pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu.

e. Seksi pengumpulan dan pengembangan :

1. Pengumpulan zakat/dana zakat sebanyak-banyaknya dari para *Muzakki*.
2. Melakukan kerjasama dengan lembaga dan instansi pemerintah, swasta, sekolah-sekolah, puskesmas, bank, BUMN, BUMD dan pihak-pihak lain dalam rangka usaha pengumpulan zakat.
3. Membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) pada kantor pemerintah, swasta, BUMN, BUMD dan masjid.

Di samping itu dalam pasal 19 disebutkan hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Amil Zakat.

Tugas dan fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu adalah melayani pemungutan zakat, infaq dan shadaqah serta pendistribusian zakat produktif kepada *Mustahiq*.³²

D. Program Kerja BAZ Kota Bengkulu

Dalam rangka sebagai unsur pendukung tugas Walikota dibidang amil zakat maka terdapat beberapa program kerja yang harus dikerjakan yaitu :

³² Kepala Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, Surat Keputusan Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu Nomor 394 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Dan Pendistribusian Zakat Serta Operasional Pengelolaan Zakat., Pasal 1-Pasal 3

1. Memprakarsai pengurusan institusi zakat dalam lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
2. Memaksimalkan potensi pemungutan zakat
3. Menangani dan mengurangi kemiskinan ,
4. Meningkatkan *syi'ar* Islam
5. Meningkatkan kesejahteraan umat
6. Melayani *Mustahiq* dan *Muzakki* secara berkualitas

E. Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

1. Pengertian

Setiap instansi Pemerintah Sipil / TNI / Polri dan lembaga-lembaga badan BUMN, BUMD, Perbankan, lembaga-lembaga lainnya telah dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), sebagai kuasa Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu ditetapkan oleh Pimpinan unit masing-masing dan dikukuhkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam wilayah kewenangan.

UPZ BAZ Kota Bengkulu adalah singkatan sekaligus sebutan untuk Unit Pengumpulan Zakat Kota Bengkulu yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ Kota Bengkulu untuk membantu pengumpulan zakat di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), BUMD, perusahaan swasta tingkat Kota Bengkulu, atau masjid. Dengan demikian, UPZ merupakan bagian BAZ Kota Bengkulu yang tidak terpisahkan dalam arti bahwa setiap transaksi atau peristiwa di UPZ Kota Bengkulu, baik menyangkut hak maupun kewajiban, menjadi bagaian

dari catatan dan pelaporan serta tanggung jawab BAZ Kota Bengkulu.³³

2. Tugas

Tugas utama UPZ BAZ Kota Bengkulu adalah :

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan instansi atau perusahaan bersangkutan
- b. Memberikan konsultasi zakat melakukan registrasi calon *muzakki*
- c. Menerima Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dari BAZ Kota Bengkulu dan menyerahkannya kepada calon muzaki
- d. Menyerahkan data *muzakki* dan perubahannya kepada BAZ Kota Bengkulu.
- e. Menerima pembayaran zakat dan menyetorkan ke BAZ Kota Bengkulu sesuai batas waktu yang ditentukan
- f. Menerima Bukti Setor Zakat (BSZ) dari BAZ Kota Bengkulu dan menyerahkannya kepada muzaki
- g. Membuat laporan keuangan dan kegiatan UPZ secara periodic.

3. Pengurus UPZ

BAZ Kota Bengkulu menetapkan susunan pengurus UPZ. Dalam rangka pelaksanaan tugas UPZ sebagaimana diuraikan di atas. Pengurus UPZ terdiri atas Dewan Penetapan dan Pelaksanaan Harian UPZ.

³³Pemerintah Kota Bengkulu. Op.cit. hal

Dewan Penyatun terdiri atas pejabat instansi atau pimpinan perusahaan bersangkutan. Dewan Penyantun memiliki tugas membantu BAZ Kota Bengkulu dalam³⁴ :

- a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) UPZ yang diusulkan Pelaksana Harian UPZ setelah mendapat persetujuan BAZ Kota Bengkulu.
- b. Memenuhi kebutuhan sarana dan pra sarana kerja UPZ
- c. Membangun jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan zakat di wilayah atau lingkungan UPZ
- d. Mengawasi pelaksana Harian UPZ dalam pelaksanaan tugas dan fiingsinya dan
- e. Menilai kinerja Pelaksana Harian
- f. UPZ, sekurang-kurangnya satu kali satu tahun.

Pelaksana Harian UPZ sekurang-kurangnya mencakup petugas yang berhubungan langsung dengan muzaki/calon muzaki dan petugas administrasi dan keuangan. Pelaksana Harian UPZ dapat merupakan Amil (Pegawai) BAZ Kota Bengkulu atau pegawai/karyawan dari instansi /perusahaan bersangkutan yang ditugaskan membantu BAZ Kota Bengkulu.

Pelaksana Harian UPZ memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan instansi atau perusahaan bersangkutan.

³⁴ Pemerintah Kota Bengkulu, Op.Cit. hal

- b. Memberikan konsultasi zakat
 - c. Melakukan registrasi dan mengelola data calon *muzakki* dan *mustahiq*
 - d. Menyerahkan Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) kepada calon *muzakki*
 - e. Menerima pembayaran zakat dari *muzakki* dan menyerahkan Bukti Setor Zakat (BSZ)
 - f. Membuat laporam keuangan dan kegiatan UPZ secara periodik
- Prosedur Registrasi Calon *Muzzaki*
- a. Pelaksana Harian UPZ menyampaikan Formulir *Muzakki* kepada pegawai/karyawan atau calon *muzakki* lainnya.
 - b. Pelaksana Harian UPZ mengambil/menerima Formulir *Muzakki* dari pegawai/karyawan atau calon *Muzakki* lainnya dan melakukan pencatatan dalam database prospek *Muzakki* UPZ serta menyampaikan kepada BAZ Kota Bengkulu dalam bentuk *soft copy*.
 - c. BAZ Kota Bengkulu melakukan verifikasi data base prospek *Muzakki* UPZ
 - d. BAZ Kota Bengkulu Menerbitkan Kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) dan menyerahkan kepada UPZ.
 - e. UPZ menyerahkan Kartu NPWZ kepada pegawai/karyawan atau calon *muzakk*

4. Prosedur Penerimaan Dan Penyetoran Zakat

Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Zakat yang harus dipedomani oleh Pelaksana Harian UPZ adalah sebagai berikut³⁵:

- a. Penerimaan zakat melalui *payroll system*
 1. Memastikan pemotongan zakat dalam daftar gaji setiap bulannya
 2. Memastikan zakat yang dipotong dari gaji telah disetor ke rekening BAZ Kota Bengkulu atau menyetorkan zakat yang dipotong dari gaji ke rekening BAZ Kota Bengkulu
 3. Membacakan doa untuk para *muzakki* atas zakat yang ditunaikannya
 4. Mengirimkan data pembayaran zakat kepada BAZ Kota Bengkulu untuk diterbitkan BSZ
 5. Menerima BSZ dari BAZ Kota Bengkulu dan menyerahkan/mengirimkan kepada *muzakki*.
- b. Penerimaan zakat melalui counter
 1. Menerima pembayaran zakat dan membuat kuitansi sesuai zakat yang diterima serta membacakan doa untuk *muzakki* atas zakat yang ditunaikannya
 2. Menyetorkan zakat yang diterima ke rekening BAZ Kota Bengkulu selambat-lambatnya satu hari kerja setelah zakat diterima
 3. Mengirimkan data pembayaran zakat kepada BAZ Kota Bengkulu untuk diterbitkan BSZ

³⁵ Pemerintah Kota Bengkulu, Op.Cit. hal

4. Menerima BSZ dari BAZ Kota Bengkulu dan menyerahkan kepada muzaki.

5. Layanan *Muzakki*

Calon *muzakki* dan penerima pembayaran zakat UPZ BAZ Kota Bengkulu wajib menjaga kepercayaan *muzakki* dengan memberikan layanan prima kepada *muzakki* dalam bentuk :

- a. Memberikan laporan donasi rutin secara berkala
- b. Menyampaikan laporan dan informasi penyaluran zakat dan berbagai aktifitas kegiatan yang dilaksanakan BAZ Kota Bengkulu
- c. Memberikan Majalah zakat
- d. Menindak lanjuti masukan atau keluhan dari *muzakki*
- e. Berkomunikasi secara intensif dan efektif

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tata Kelola Pelaksanaan Program Bedah Rumah Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

1. Perencanaan Program Bedah Rumah

Perencanaan program bedah rumah pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi pelaksana program bedah rumah pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu serta sekaligus memberikan manfaat bagi *Mustahiq* dalam mendapatkan pasilitas tempat tinggal yang berkualitas.³⁶

Mustahiq yang mendapatkan bantuan program bedah rumah adalah masyarakat yang benar – benar terkategori tidak mampu, hal itu bisa di lihat dari jumlah penghasilan yang diterima setiap bulan dan tempat tinggal yang dimiliki. Adapun kreteria rumah atau tempat tinggal yang menjadi sasaran untuk mendapatkan program bantuan bedah rumah yaitu :

1. Rumah yang dimiliki adalah milik sendiri itu dibuktikan dengan adanya surat kepemilikan rumah yang dikeluarkan setidaknya oleh pemerintah setempat (Kelurahan);
2. Dinding rumah yang dimiliki masih terbuat dari papan atau dari bahan bangunan lainnya;

³⁶Pemerintah Kota Bengkulu Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Amil Zakat Kota Bengkulu 2009 Hal. 8

3. Lantai rumah yang ditinggali masih belum permanen atau masih terbuat dari tanah;
4. Belum memiliki kamar mandi dan dapur yang layak.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu bertanggung jawab menjaga hubungan baik dengan *Mustahiq* dalam rangka teknis perencanaan program bedah rumah atau tempat tinggal, menyelenggarakan bimbingan kepada *Mustahiq* agar bisa menjaga pasilitas tempat tinggal yang sudah dibedah oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu.

Program perencana dan Kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi yang menjadi program pokok Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu adalah mengentaskan kemiskinan masyarakat Kota Bengkulu yang dilaksanakan melalui kegiatan utamanya yaitu melaksanakan Sosialisasi, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaksanaan Program – Program Kegiatan penunjang.

Untuk mewujudkan misi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu mengelola dan memanfaatkan potensi zakat dengan efisien, efektif dan berkualitas atau disebut dengan bagian perencanaan dari teknis pengumpulan zakat. Ada beberapa perencanaan kegiatan untuk menyalurkan dana zakat antara lain³⁷.

1. Melakukan Pendataan masyarakat yang berhak menerima program bantuan bedah rumah atau tempat tinggal yang berpanduan kepada kretreria penerima zakat;

³⁷Ratna Juita, Kasubag Umum dan Keuangan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, wawancara tanggal 08 Juli 2014

2. Penyaluran Program Bedah Rumah kepada masyarakat Kota Bengkulu yang sesuai dengan kriteria penerima Zakat;
3. Melaksanakan dan merealisasikan program kegiatan bedah rumah kepada *Mustahiq* yang sudah didata oleh Badan Amil Zakat Kota Bengkulu.

Setelah dilakukan pendataan dan sudah mendapatkan data masyarakat yang akan mendapatkan bantuan, tim survey yang terdiri dari staf Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu menyerahkan data tersebut kebagian keuangan untuk diverifikasi kembali jumlah yang akan menerima bantuan, dikarenakan penyaluran bantuan harus juga didasarkan dengan keadaan keuangan yang ada.

Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, bapak Yono, bapak M Deni, bapak Suryono dan bapak Lihan *Mustahiq* penerima bantuan program bedah rumah atau tempat tinggal menjelaskan bahwa bantuan bedah rumah ini sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas tempat tinggal, dan hal itu sudah dirasakan langsung oleh bapak Rusli, yono, M Deni, Suryono dan Lihan

Harapan lainnya yang dikemukakan juga oleh ke 5 orang penerima bantuan program bedah rumah agar Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu agar terus menjalankan program bedah rumah atau tempat tinggal, dikarenakan program ini sangat bermanfaat dan memang menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat miskin yang ada di Kota Bengkulu.

Penyaluran dana zakat untuk program bedah rumah ini yaitu berjumlah Rp.75.000.000,00 untuk 5 orang *mustahiq* masing – masing *mustahiq* menerima bantuan sebesar Rp. 15.000.000,00 tetapi pada tahun 2013 baru 2 orang *mustahiq* yang sudah direalisasikan sedangkan sisanya yaitu untuk 3 orang *mustahiq* akan dilaksanakan pada tahun 2014.

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan program bedah rumah atau tempat tinggal Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu mendapatkan bantuan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Propinsi Bengkulu yaitu sebesar Rp. 60.000.000,00 dan uang itu semuanya diserahkan kepada *mustahiq* penerima bantuan program bedah rumah ³⁸.

2. Pelaksanaan Program Bedah Rumah

1. Mekanisme Pelaksanaan Program Bedah Rumah

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok yaitu menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq* baik perorangan maupun kelompok, yang dilakukan langsung oleh bagian keuangan dan penyaluran sekaligus bertanggung jawab menjaga hubungan baik dengan *mustahiq* dalam rangka teknis penyaluran dana zakat.

Penyaluran dana zakat adalah wewenang dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu. Tata caranya meminta data tentang penghasilan *mustahiq*, menetapkan kriteria *mustahiq* yang berhak mendapatkan

³⁸ Ratna Juita, Kasubag Umum dan Keuangan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, wawancara tanggal 25 Juli 2014

kegiatan bedah rumah atau tempat tinggal, hal ini sesuai dengan petunjuk dan ketentuan dari peraturan – peraturan yang berlaku dalam hal penetapan kriteria penerima bantuan.³⁹

Dalam hal ini Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam melakukan pendataan *mustahiq* yang berhak menerima bantuan program bedah rumah atau tempat tinggal langsung berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait yang bisa memberikan informasi tentang keadaan penerima program bantuan dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu tersebut, pihak – pihak yang dilibatkan seperti RT, RW, Kelurahan serta Kecamatan.

Cara menentukan kriteria *mustahiq* yang dimaksud itu sudah ada dalam peraturan yang dimiliki Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu yang dituangkan dalam bentuk peraturan Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu.

2. Pelaporan Kegiatan Program Bedah Rumah

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden kegiatan program bedah rumah atau tempat tinggal, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu menyusun laporan setelah kegiatan itu dilaksanakan adapun alur dari pelaporannya adalah Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu melaporkan hasil kegiatan ke Pemerintah Kota, DPRD dan Masyarakat.

3. Kebijakan Program Bedah Rumah

Kebijakan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu adalah seperangkat aturan dalam bentuk prosedur yang akan dijalankan dalam pelaksanaan

³⁹Drs Nurdin M, Kepala Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, Wawancara tanggal 19 Juli 2014

kegiatan penyaluran dana zakat untuk program bedah rumah atau tempat tinggal adalah :⁴⁰

1. Melakukan perencanaan yang terarah dan teratur dan melakukan koordinasi yang berkesinambungan untuk mendapatkan dukungan secara moril dan materil dari masyarakat, pemerintah daerah, sektor swasta dan lembaga masyarakat lainnya;
2. Mendorong komitmen pemerintah dan menyiapkan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu untuk menjadikan lembaga pengelola zakat yang profesional dan berkualitas;
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan instansi pemerintah dalam pembayaran zakat untuk dapat disalurkan dalam kegiatan – kegiatan nyata seperti program kegiatan bedah rumah dan tempat tinggal;
4. Melakukan bimbingan dan peningkatan sumber daya manusia agar dapat melaksanakan program dan kegiatan penyaluran zakaat yang sesuai dengan program – program yang ada;
5. Menetapkan pedoman dan prosedur tetap (PROTAP) dengan standarisasi tertentu dalam usaha penyaluran dana zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu;
6. Sesuai dengan visi dan misi maka Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu mengusulkan pada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2014

⁴⁰Pemerintah Kota Bengkulu Badan Amil Zakat Kota Bengkulu

Dalam rangka melakukan tugas penyaluran zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu mengikutsertakan pihak – pihak terkait untuk memberikan informasi tentang keadaan kehidupan *mustahiq* penerima bantuan program kegiatan bedah rumah atau tempat tinggal.⁴¹

Sedangkan kebijakan yang diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Propinsi Bengkulu hanya sebatas sebagai pengawas, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Propinsi Bengkulu melakukan pengawasan atas program bedah rrumah atau tempat tinggal, pengawasan tersebut dilakukan secara berkala sampai dengan pelaksanaan program tersebut

4. Kendala Pelaksanaan Bedah Rumah

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam penyaluran zakat sebagaimana disampaikan oleh Ratna Juita, Kasubag Keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu mengatakan belum adanya koordinasi yang jelas antara Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dengan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam penetapan kreteria *mustahiq* penerima bantuan program bedah rumah atau tempat tinggal.⁴²

Hal ini bisa dilihat dari penetapan kreteria penerima manfaat bantuan program – program yang disalurkan misalnya, program bedah rumah atau tempat tinggal yang sedang dilaksanakan, penetapan kreteria *mustahiq* yang menerima bantuan program bedah rumah hanya ditentukan oleh peraturan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, seharusnya pemerintah

⁴¹Wawancara tanggal 19 Bulan Juli 2014

⁴²Ratna Juita Kasubag umum dan keuangan BAZ Kota Bengkulu. Wawancara tanggal 25 Juli 2014

Kota Bengkulu harus mempunyai peran penting dalam menentukan kriteria masyarakat miskin.

Kendala berikutnya adalah kurang aktifnya pihak – pihak terkait dalam memberikan informasi *mustahiq* yang benar–benar berhak menerima bantuan dari penyaluran dana zakat sehingga Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu mesti menurunkan tim langsung untuk mencari informasi – informasi *mustahiq* yang benar – benar berhak menerima bantuan program kegiatan bedah rumah atau tempat tinggal.

Selain itu kendala yang sering dihadapi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam penyaluran kegiatan bedah rumah atau tempat tinggal adalah adanya pandangan sebagian golongan masyarakat yang belum percaya maksimal terhadap program – program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu.⁴³

B. Peranan Zakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Tempat Tinggal

1. Analisis Terhadap Hasil Pelaksanaan Bedah Rumah

Sistem Penyaluran dana zakat yang sudah terkumpul di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dimulai dari proses perencanaan dan pendataan, pendataan dengan cara melakukan pendataan langsung kelapangan agar yang menerima bantuan program bedah rumah atau tempat tinggal benar – benar sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

⁴³Lidia Puspita Sari, Wawancara tanggal 23 Juli 2014, Bendahara Badan Amil Zakat Kota Bengkulu

Pelaksanaan program bedah rumah tersebut direalisasikan setelah semua tahapan dari pelaksanaan program bedah rumah divalidasi oleh bagian keuangan, kemudian bagian keuangan langsung mengajukan untuk pencairan dana talangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu sesuai dengan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu.

Pencairan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Propinsi Bengkulu dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah dana yang dibutuhkan dalam pembangunan tempat tinggal masyarakat yang mendapatkan bantuan program bedah rumah.

Menurut Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu yaitu Drs.Nurdin M, hasil pelaksanaan dari program bedah rumah ini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu penerima manfaat program bedah rumah bisa merasakan tinggal dirumah yang sudah layak huni.⁴⁴

Akan tetapi menurut penerima manfaat yaitu Bapak M Deni, Suryono, Yono, Lihan, dan Bapak Rusli, program bedah rumah ini sudah cukup baik, akan tetapi masih kurangnya sinergi antara pelaksana yang dalam hal ini Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dengan pemerintah Kota Bengkulu dalam hal bantuan dana, karena dana program tersebut berasal dari dana talangan antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Propinsi Bengkulu dan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sehingga dana yang dicairkan terbatas,

⁴⁴ Drs Nurdin M, Wawancara tanggal 23 Juli 2014, Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

sedangkan tingkat kebutuhan masing – masing penerima manfaat tentunya berbeda.

2. Analisis Terhadap Peranan Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Tempat Tinggal

Zakat merupakan salah satu sumber atau cara untuk memberdayakan masyarakat miskin yang dalam hal ini Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, mempunyai peranan penting dalam hal pengumpulan zakat serta penyaluran zakat yang sudah dikumpulkan, penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dilakukan dalam beberapa penyaluran zakat yaitu salah satu penyaluran zakat dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu yaitu, dengan diluncurkannya program bedah rumah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin yang ada di Kota Bengkulu.

Penyaluran zakat dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam bentuk program bedah rumah sehingga zakat mempunyai peranan penting dalam hal peningkatan kualitas tempat tinggal, hal ini bisa dilihat dari masyarakat yang sudah menerima manfaat bedah rumah seperti yang dikatakan oleh Bapak M Deni bahwa sanya program bedah rumah dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sangat membantu Bapak M Deni dalam meningkatkan kualitas tempat tinggalnya sehingga Bapak M Deni dapat merasakan tinggal dirumah yang sudah layak huni.

Seperti yang dirasakan Bapak M Deni penerima manfaat yang lain yaitu Bapak Rusli Juga merasakan manfaat atas program bedah rumah dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu karena setelah adanya program ini Bapak Rusli dapat tinggal dirumah yang sudah layak ditinggali oleh keluarganya.

Bapak Yono juga mengemukakan pendapatnya bahwa apa yang telah diprogramkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sudah cukup baik, tetapi akan lebih baik kalau jumlah bantuan yang diberikan lebih bervariasi atau tidak disamakan, dikarenakan tingkat kebutuhan perbaikan tempat tinggal masing – masing penerima manfaat tentunya berbeda.

Hal lain dikemukakan oleh Bapak Suryono, menurut Bapak Suryono Program ini sudah sangat baik, tetapi akan lebih baik kalau seandainya pemerintah kota dalam hal ini pihak – pihak yang terkait juga memberikan sumbangsih terhadap program sinergi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Propinsi Bengkulu dan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, sehingga dana yang diberikan akan lebih besar.

Bapak Lihan Juga Mengemukakan bahwa program bedah rumah dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu adalah program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin, hal ini dikarenakan, program tersebut merupakan terobosan baru demi peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin yang menerima manfaat dari program bedah rumah.⁴⁵

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak M Deni, Rusli, Yono, Suryono, dan Lihan : Kamis 02 Juli 2015

Dilihat dari pendapat ke lima penerima manfaat bantuan program bedah rumah dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan sudah berhasil meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin yang menerima manfaat bantuan program bedah rumah tersebut, dikarenakan rumah yang sudah dibedah mengalami peningkatan sehingga menjadi rumah yang layak huni.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program bedah rumah dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sudah dijalankan dengan cukup baik sesuai dengan tata kelola pengelolaan zakat dan peraturan perundang – undangan serta aturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) dalam melakukan pengelolaan dana zakat yang ada di Kota Bengkulu.
2. Zakat yang di kelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sangat mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin yang ada di Kota Bengkulu hal ini, bisa di lihat melalui pemberian pembiayaan untuk program bedah rumah yang di laksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyampaikan saran yang bertujuan untuk membangun kebaikan secara bersama yaitu :

1. Pemerintah Kota Bengkulu harus segera membuat Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sehingga memudahkan Badan Amil Zakat Kota (BAZ) Bengkulu dalam melaksanakan program – program penyaluran seperti program penyaluran Bedah Rumah atau Tempat Tinggal

2. Dari kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu membutuhkan koordinasi yang berkesinambungan agar pada saat penyaluran dana zakat sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf, 1991. *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah Risalah
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsirni. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, 2013. *Laporan Hasil Pengelolaan Zakat, Bengkulu*: Badan Amil Zakat Kota Bengkulu
- Bazda Kabupaten Serang, 2006, *Himpunan Perundang – Undangan Tentang Pengelolaan Zakat*, Serang: Sehati Grafika
- Budihardjo, Eko. 1998. *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Departemen Agama RI, 1989. *Al – Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung
- Departemen Agama RI, 2004. *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta : Departemen Agama RI
- Hafidhudin, Didin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani
- Jondra, Dodi, 2012. *Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Kota Bengkulu*, Bengkulu: Laporan Akhir Unived Bengkulu
- Kisworo, Budi. 2012, *Makalah di Sampaikan dalam Acara Rakorda BAZ Provinsi Bengkulu*

Masdar, Helmy, 2012. *Tarjamahan Hadist Bulughul Maram*, Bandung : Gema Risalah Press

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 *Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2005 *Tentang Permasalahan Akses Tempat Tinggal*, Jakarta: Tahun 2005

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 18 Oktober 2008 *Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu*

Ria, Septika, 2007. *Peranan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat di Kota Bengkulu*, Bengkulu: Laporan Akhir STAIN Bengkulu

Renstra Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, 2009 , Bengkulu : Badan Amil Zakat Kota Bengkulu

Santoso, Jo et al. 2002. *Sistem Perumahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Perkotaan UI dan Ikatan Ahli Perencanaan

Sumber Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, 2009. Halaman 1-3

Sumber Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu Tahun 2013

Undang – Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164

Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Revisi Undang –Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Widiya, Eka Putri, 2012. *Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Usaha Ekonomi Mikro Oleh Badan Amil Zakat Kota Bengkulu*, Bengkulu: Skripsi Universitas Bengkulu

Ep.Id. [Wikipedia.org/wiki](https://www.wikipedia.org/wiki)

L

A

M

P

I

R

A

N

Nama : Ersi Sisdianto
Nim : 1316131647
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ekonomi Islam

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN KE BADAN AMIL ZAKAT KOTA BENGKULU

1. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat untuk mensejahterahkan masyarakat miskin di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana peranan zakat dalam rangka peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin di Kota Bengkulu ?
3. Bagaimana metode pendataan masyarakat miskin yang akan mendapatkan program bantuan bedah rumah ?
4. Berapa jumlah penerima manfaat bedah rumah dari Badan Amil Zakat Kota Bengkulu ?
5. Berapa jumlah uang untuk 1 (satu) unit rumah yang akan dibedah ?
6. Dalam bentuk apa Badan Amil Zakat Kota Bengkulu memberikan bantuan program bedah rumah ?
7. Apa kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu dalam pelaksanaan bedah rumah ?
8. Apa kiat – kiat Badan Amil Zakat Kota Bengkulu dalam menghadapi kendala pelaksanaan bedah rumah ?
9. Siapa – siapa saja yang dilibatkan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu dalam pelaksanaan program bedah rumah ?
10. Adakah campur tangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam pelaksanaan program bedah rumah ?
11. Apakah pemerintah memberikan tambahan bantuan ke Badan Amil Zakat Kota Bengkulu untuk menambah penerima manfaat program bedah rumah?
12. Bagaimana hasil dari program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kota Bengkulu ?

PERTANYAAN PENELITIAN UNTUK MUSTAHIQ PENERIMA BANTUAN PROGRAM BEDAH RUMAH DARI BADAN AMIL ZAKAT KOTA BENGKULU →

1. Berapa Jumlah bantuan yang diterima dari Ban Amil Zakat Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tanggapan atas program bedah rumah dari Badan Amil Zakat Kota Bengkulu ?
3. Adakah pengawasan dari Badan Amil Zakat Kota Bengkulu dalam pelaksanaan bedah rumah ?
4. Seberapa besar manfaat atas program bedah rumah dari Badan Amil Zakat Kota Bengkulu ?
5. Apa harapan terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu ?
6. Menurut saudara sudah maksimalkah bantuan bedah rumah dari Badan Amil Zakat Kota Bengkulu ?
7. Apa – apa saja persyaratan yang diminta Badan Amil Zakat Kota Bengkulu untuk mendapatkan program bantuan bedah rumah ?
8. Menurut saudara sulitkah syarat–syarat yang diminta oleh Badan Amil Zakat Kota Bengkulu tersebut ?
9. Bagaimana kualitas tempat tinggal saudara setelah di bedah oleh Badan Amil Zakat Kota Bengkulu?
10. Berapa lama waktu pelaksanaan bedah rumah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kota Bengkulu ?
11. Apakah anda dilibatkan dalam pengerjaan bedah rumah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kota Bengkulu ?